



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUNGUTAN (KOLEKTOR)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2020
NAGARI KOTO RAWANG**

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun 2018;.
- b. Bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Koto rawang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 08 Tahun 2005 (lembran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan lembran Negara nomor 4437);
2. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintahan Nagari.
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 05 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan Nagari.
5. Perturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentng Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Kabupaten dan Penggunaan kepada Pemerintahan Nagari tahun 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudara **RAMA DONA PUTRI** Sebagai Kolektor PBB Kampung Koto Rawang
- Kedua : Mengangkat Saudara **SYAFRI** sebagai Kolektor PBB Kampung Sungai Salak
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB Nagari secara umum sebagaimana dimaksud dictum pertama dan kedua diatas adalah:
1. Melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing.
 2. Menyelenggarakan administrasi baik uang maupun pembukuan pemungutan PBB.
 3. Melaksanakan penyetoran dana PBB kepada Negara melalui Badan Keuangan Milik Negara yang telah ditentukan..
 4. Membuat laporan baik secara berkala dan periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Nagari
- Kelima : Petugas Pemungutan (Kolektor) PBB masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya kepada Wali Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama Tahun Anggaran 2020 serta apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 13 Januari 2020



Tembusan di sampaikan kepada yth:

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip